



P U T U S A N

Nomor 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada DIAN MAHARDIKHA, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2018;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 01 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 14 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 321/40/VI/2010 Tertanggal 19 Juli 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon selama kurang lebih 5 Tahun lamanya.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, serta telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai satu orang Anak umur 5 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai serta sangat harmonis, tetapi sejak awal bulan Januari Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah ;
 1. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain
 2. Termohon sering melawan saat di nasehati oleh Pemohon
 3. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin pada Pemohon
5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juli tahun 2015 adapun penyebabnya adalah saat Pemohon menegur Termohon agar Termohon izin saat keluar rumah, namun Termohon justru marah pada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali lagi dan tidak memberikan kabar berita baik pada Pemohon maupun keluarga Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun lamanya, saat ini Termohon tidak di ketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di Luar Negeri sejak bulan Juli Tahun 2015.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada Orang tua termohon maupun kerabat Termohon serta sanak pamili tetapi semua tidak mengetahui keberadaan Termohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perilaku Termohon yang tidak menghargai sama sekali Pemohon sebagai suami.
8. Maka Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak SATU Raj'i kepada Termohon. di depan sidang Pengadilan Agama Metro
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474/13/2003/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala desa tanggal 13 April 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor 141/1197/2012/VI/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 13 Juni 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 321/40/VII/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada sekitar Tahun 2010 di Lampung Timur ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2013 mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, bila dinasehati Termohon tidak terima bahkan marah kepada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama satu rumah sejak sekitar bulan Juli 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa khabar berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Termohon pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohonpun tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon sekarang ;
- Bahwa waktu masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada sekitar Tahun 2010 di Lampung Timur ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2013 mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, bila dinasehati Termohon tidak terima bahkan marah kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama satu rumah sejak sekitar bulan Juli 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa khabar berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Termohon pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohonpun tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon sekarang ;
- Bahwa waktu masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Januari Tahun 2013 mulai tidak harmonis selalu di

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebabnya Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering melawan saat di nasihati oleh Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2010, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak awal bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering melawan saat di nasihati oleh Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 331.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan N0. 1475/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)